



P E N E T A P A N

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer RSUD, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Dum, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PEMOHON tersebut telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON, pada tanggal 22 Juni 2019, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0655/049/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Putri, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, tempat tanggal lahir Dumai, 15 Februari 2021;
3. Bahwa pada tanggal 23 November 2023, ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia di Jakarta di Rumah Sakit Harapan Kita karena

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menderita penyakit jantung dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1402-KM-06062024-0002, tertanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;

4. Bahwa setelah ISTRI PEMOHON meninggal dunia, maka anak pada point 2 (dua) berada di bawah pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon, anak tersebut hidup sehat, aman dan sejahtera lahir dan batin, serta tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Dumai, 15 Februari 2021;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak kami tersebut dan untuk pengurusan turun waris dan atau jual beli sebidang tanah atas nama almarhum Supangat Raharjo, yang terletak di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Nomor sertifikat sebidang tanah 13.04.06.02.1.08168 dan Nomor surat ukur 13.05.06.02.1.18168. Serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karena anak tersebut masih berada di bawah umur maka diwalikan kepada Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir: Dumai 15 Februari 2023;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengurus penetapan perwalian di Pengadilan Agama Dumai dengan Register Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Dum, tanggal 18 September 2024, dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Dumai, namun Ketika Pemohon bermaksud untuk menggunakan penetapan tersebut, pihak terkait menyatakan tidak dapat menggunakan penetapan tersebut karena tidak menyebutkan nomor sertifikat dan nomor surat ukur sebagaimana dalam posita angka 7 Pemohon, dengan demikian agar Penetapan ini dapat Pemohon gunakan, agar Majelis Hakim menambahkan posita nomor 7 Pemohon dalam penetapan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat:

- Fotokopi Salinan Penetapan dengan Nomor Perkara xx/Pdt.P/2024/PA.Dum Tanggal 09 Oktober 2024 atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 24 Juni 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Dum



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Putri, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 06 Juni 2024, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafisqy Haikal Ibrahim Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 01 April 2021, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alifiadetha Wulandari Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 06 Juni 2024, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.5**;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Dum



Kewenangan Mengadili:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anak yang bernama ANAK, yang mana Pemohon dan anaknya tersebut sama-sama beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai (vide: bukti P.3). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan telah mengajukan permohonan yang sama, namun penetapan tersebut belum dapat digunakan oleh Pemohon sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan penafsiran *a contrario* terhadap ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak termasuk *ne bis in idem*, dengan demikian dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah mengajukan Penetapan Perwalian terhadap anak Pemohon yang Bernama ANAK, lahir tanggal 15 Februari 2021, dengan Nomor Register xx/Pdt.P/2024/PA.Dum, namun Ketika Pemohon bermaksud menggunakan penetapan tersebut, pihak terkait menyatakan tidak dapat menerimanya karena dalam posita penetapan tersebut tidak menyebutkan nomor sertifikat, yaitu 13.04.06.02.1.08168 dan nomor surat ukur 13.05.06.02.1.18168, dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kembali dengan memasukkan nomor sertifikat dan nomor surat ukur dalam posita perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dinyatakan dapat diterima, adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, P.4 berupa Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rafisqy Haikal Ibrahim, dan P.5 berupa Akta Kematian istri Pemohon yang bernama Alifiadetha Wulandari, terbukti bahwa Pemohon dan istrinya yang sudah meninggal dunia telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafisqy Haikal Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Salinan Penetapan yang amarnya menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Rafisqy Haikal Ibrahim berada dalam perwalian Pemohon, namun dalam posita permohonan tersebut tidak mencantumkan nomor sertifikat 13.04.06.02.1.08168 dan nomor surat ukur 13.05.06.02.1.18168;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencantuman nomor sertifikat dan nomor surat ukur dalam posita permohonan, tidaklah hal yang penting untuk dipertimbangkan kebenarannya dalam penetapan tentang perwalian yang diajukan oleh Pemohon, karena Majelis Hakim hanya berkewajiban untuk mempertimbangkan petitum yang didukung oleh posita, sedangkan dalam petitum Pemohon tidak mencantumkan yang berkaitan dengan nomor sertifikat dan nomor surat ukur tersebut, dan juga Penetapan Pemohon sebagai wali terhadap anaknya telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Dum, tanggal 9 Oktober 2024, dengan demikian tidak memiliki kepentingan hukum untuk memeriksa lebih lanjut tentang kebenaran sertifikat dan nomor surat ukur yang dicantumkan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Dum



Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah dari anaknya yang Bernama Rafisqy Haikal Ibrahim;
- Bahwa istri Pemohon yang Bernama Alifiadetha Wulandari telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Dumai 15 Februari 2021 di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Syafrul, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Muliyas, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Januardi, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada Pemohon Melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Dum



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Januardi, S.Kom., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 0,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).